



PT TELEPERFORMANCE INDONESIA
DAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO

Nomor : MOU/TP/092020-459

Nomor : 604/II.3.AU/F/2020

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Enam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh bertempat di Purworejo yang bertanda tangan dibawah ini :



1. **Ferison Roemangan** dalam jabatannya selaku Human Resource Assistant Manager bertindak untuk dan atas nama PT. Teleperformance yang berkedudukan di Jogja City Mall Lantai 1, Jl. Magelang No.KM. 6 No. 18, Kutu Patran, Sinduadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55284 (selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**"),
2. **Dr. Rofiq Nurhadi, M.Ag.** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo yang dalam hal ini berhak bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Purworejo yang berkedudukan di Jl. KH. Ahmad Dahlan 3 & 6, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah dalam perjanjian kerjasama ini selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**";

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1
TUJUAN KERJASAMA

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi **PARA PIHAK**, Nota Kesepahaman ini dibuat dengan tujuan:

1. Memberikan peluang kepada mahasiswa atau alumni **PIHAK KEDUA** dalam program rekrutmen sumber daya manusia, untuk Kuliah Kerja Praktik maupun pekerjaan pada **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** memberikan Database Lulusan selama 2 (dua) tahun sesuai dengan berlakunya Nota Kesepahaman ini kepada **PIHAK PERTAMA**, sebagai data rujukan untuk menawarkan peluang kerja yang ada.
3. **PIHAK PERTAMA** memberikan Database alumni atau mahasiswa yang telah bekerja ditempatnya kepada **PIHAK KEDUA** dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, sebagai data pengguna lulusan.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

4. **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk dapat memberikan materi keterkaitan antara dunia pendidikan dengan dunia industri dalam bentuk seminar atau workshop yang disesuaikan dengan program study yang ada.
5. **PIHAK PERTAMA** memberikan kesempatan kepada **PIHAK KEDUA** dalam program kunjungan ilmiah atau kerja.
6. **PIHAK KEDUA** memberikan peluang kepada **PIHAK PERTAMA** mengadakan *Campus Recruitment* di Seluruh Kampus Universitas Muhammadiyah Purworejo.
7. **PIHAK KEDUA** membantu publikasi lowongan kerja dan magang kepada **PIHAK PERTAMA**.
8. Terjalannya kerjasama sebagai pengembangan sumber daya manusia yang lebih baik bagi mahasiswa dan alumni dari **PIHAK KEDUA** untuk dapat memenuhi kualifikasi **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK akan mendukung dan memfasilitasi kerjasama dalam kegiatan berikut ini :



1. Pertukaran data dan informasi yang relevan untuk kebutuhan **PARA PIHAK**.
2. Pelaksanaan seminar, workshop, dan kunjungan studi banding.
3. Pembelajaran mengenai sistem bagi mahasiswa program magang.
4. Perkenalan *Product Knowledge* yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
5. Publikasi lowongan kerja atau magang pada media publikasi.
6. Pelaksanaan *Campus Recruitment*
7. Pelaksanaan kegiatan *testimony*; dan
8. Hal lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

1. Nota kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Perjanjian Kerjasama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, secara teknis akan diatur dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dengan melibatkan Personal/staf **PARA PIHAK**.
3. Pelaksanaan pasal ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut akan dijadikan bahan masukan, perbaikan dalam perencanaan program kerjasama berikutnya.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, dan akan ditinjau kembali atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**

**PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Perselisihan yang timbul sebagai atas Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan cara sebaik-baiknya oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.

**PASAL 7
LAIN-LAIN**

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** melalui wakil-wakilnya yang sah.
2. Segala sesuatu yang dipandang perlu namun belum tercantum di dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua); masing-masing ditandatangani di atas materai cukup dengan kekuatan yang sama.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** untuk dapat dilaksanakan dan ditindaklanjuti pelaksanaannya.

PIHAK PERTAMA



Ferison Roemangan
Human Resource Assistant Manager

PIHAK KEDUA



Dr. Rofiq Nurhadi, M.Ag.
Rektor

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA